



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TERNAK PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam penanganan seluruh komoditi aset ternak pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyebaran Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan Tim Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU berada di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pendataan keadaan ternak pokok dan status reproduksinya;
 - b. melakukan pendataan anak/keturunan dari ternak pokok yang ada di penggaduuh untuk dicatat sebagai persediaan;

- c. melakukan evaluasi pemeliharaan ternak pemerintah, melalui analisis masalah dan rekomendasi teknis berkaitan dengan usaha pengembangan ternak pemerintah;
- d. melakukan pembinaan teknis berkaitan dengan keadaan ternak dan status reproduksinya, serta memantau keberadaan ternak sebagai aset pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
- e. melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Hasil Monitoring dan Evaluasi pada akhir tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



 BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini
Dikirim Kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan;
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TERNAK PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi ternak pemerintah
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Ketua pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi ternak pemerintah
3.	Kepala Bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ternak pemerintah
4.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Camat	Anggota Tidak Tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Koordinator Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota Tidak Tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Lurah / Kepala Desa	Anggota Tidak Tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

 BUDI SANTOSO